



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 146  
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Pcnanganan Pandcmi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
- b. bahwa untuk optimalisasi penggunaan dan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa guna percepatan pcnanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 146 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 9);

25. Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 146 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 146 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Perubahan kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/ PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;

Pasal 2

- (1) Pendanaan ketersediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan dapat menggunakan:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia.
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam:
  - a. DPPA-SKPD untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah tersedia; dan/atau
  - b. DPPA-BPKAD untuk Belanja Tidak Terduga pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 dircncanakan sebesar Rp.1.567.042.198.163,00(satu *triliun lima ratus enam puluh tujuh milyar empat puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah*), yang bcrsumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.129.680.311.737,00 (*seratus dua puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.194.651.563,00 (*lima puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah* )
- (<sup>3</sup>) Rctribusi daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dircncanakan scbcsar Rp.6.469.664.694,00 (*Enam milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan scbcsar Rp.12.120.000.000,00 (*dua belas milyar seratus dua puluh juta rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.895.995.480,00 (*lima puluh lima milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).

## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.55.194.651.563,00 (*lima puluh lima milyar seratus Sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Parkir
  - g. Pajak Air Tanah
  - h. Pajak Sarang Burung Walet
  - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
  - k. Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) a. Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.525.760.000,00 (*lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).
- b. Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.834.800.000,00 (*delapan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*).
- c. Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 123.600.000,00 (*seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*).
- d. Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 319.600.000,00 (*tiga ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah*).
- e. Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.845.000.000,00 (*tigas belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- f. Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 54.452.400,00 (*lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah*).

- g. Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.21.330.000,00 (*dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- h. Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*)
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 21.543.885.000 (*dua puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- J. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.185.468.362,00 (*dua milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah*).
- k. Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 7.440.755.801,00 (*tujuh milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus satu rupiah*).

Pa sal 6

- (1) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
- (2) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.6.469.664.694,00 (*enam milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp.1.382.000.000,00 (*satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah*)
  - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp.3.680.771.480,00 (*tiga milyar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah*)

- c. Retribusi Perijinan Tertentu direncanakan sebesar Rp.1.406.893.214,00 (*satu milyar empat ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah*)
- (2) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dirncanakan sebesar Rp.12.120.000.000,00 (*dua belas milyar seratus dua puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)atas Peyertaan Modal pada BUMD dirncanakan sebesar Rp.12.120.000.000,00 (*dua belas milyar seratus dua puluh juta rupiah*)
- (3) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.55.895.995.480,00 (*lima puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BM D yang tidak dipisahkan dirncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*)
- b. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp.1.719.500.000,00 (*satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah*)
- c. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*)
- d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*)
- e. Penerimaan Komisi,Potongan, Atau Bentuk Lain direncanakan sebesar Rp.632.415.403,00 (*enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima belas ribu empat ratus tiga rupiah*)
- f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)
- g. Pendapatan Hasil Eksekusi atas jaminan direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*)
- h. Pendapatan dari pengembalian direncanakan sebesar Rp.44.080.077,00 (*empat puluh empat juta delapan puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah*)
- i. Pendapatan BLUD dirncanakan sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh milyar rupiah*).



- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 ( *nol rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 41.329.877.148,00 (*empat puluh satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.865.266.760,00 (*tiga belas milyar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*);

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.562.431.739.209,00 (*lima ratus enam puluh dua milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan ASN
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
  - d. Gaji dan tunjangan DPRD
  - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
  - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
  - g. Belanja Pegawai BOS
  - h. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.327.104.538.466,00 (*tiga ratus dua puluh tujuh milyar seratus empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 104.306.720.542,00 (*seratus empat milyar tiga ratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.79.076.044.012,00 (*tujuh puluh sembilan milyar tujuh puluh enam juta empat puluh empat ribu dua belas rupiah*).

- (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.781.485.590,00 (*sembilan belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*).
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.560.983.725,00 (*satu milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.831.201.247,00 (*delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.376.971.499,00 (*delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 21.393.794.128,00 (*dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah*).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.327.104.538.466,00 (*tiga ratus dua puluh tujuh milyar seratus empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Gaji pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN
  - c. Tunjangan Jabatan ASN
  - d. Tunjangan Fungsional ASN
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN
  - f. Tunjangan Beras ASN
  - g. Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN
  - h. Pembulatan Gaji ASN
  - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN
  - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
  - k. Iuran Jaminan Kematian PNS
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.242.194.538.859,00 (*dua ratus empat puluh dua milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat **(1) huruf b** direncanakan sebesar Rp.22.281.845.840,00 (*dua puluh dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat **(1) huruf c** direncanakan sebesar Rp. 8.858.433.375,00 (*delapan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat **(1) huruf d** direncanakan sebesar Rp.14.799.708.712,00 (*empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus dua belas rupiah*).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.255.344.875,00 (*empat milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.896.912.259,00 (*dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 913.248.259,00 (*Sembilan ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (9) Pembulan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.700.189,00 (*empat juta tujuh ratus ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 19.054.806.098,00 (*sembilan belas milyar lima puluh empat juta delapan ratus enam ribu sembilan puluh delapan rupiah*).

- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 492.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah*)
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.353.000.000,00 (*satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah*).
- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp.1.057.564.329.773,00 (*satu trilyun lima puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (2) Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.273.077.236.004,00 (*dua ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat rupiah*).
- (3) Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.33.248.702.304,00 (*tiga puluh tiga milyar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus empat rupiah*).
- (4) Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp.252.615.853.100,00 (*dua ratus lima puluh dua milyar enam ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah*).

#### Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 49.463.923.018,00 (*empat puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan;



## Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.49.463.923.018,00 (*empat puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.213.746.410,00 (*lima milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah*);

## Pasal 16

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.213.746.410,00 (*lima milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah*);, yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. lain-Lain PAD yang sah
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.463.923.018,00 (*satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan belas rupiah*);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.276.000,00 (*empat belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);
- (4) Lain-lain PAD Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.735.547.392,00 (*tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*);

## Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).
- (3) Pcnuertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dircncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).
- (6) Pengeluaran pcmbiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*);

#### Pasal 19

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dircncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*);

## Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (deficit) sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).
- (2) Pcmbiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pcmbiayaan terhadap pngeluaran pcmbiayaan direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).

## Pasal 21

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kotabaru ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Pncrima, Alamat dan Bcsaran Alokasi Hibah Bcrupa Uang yang Ditcrima serta SKPD Pembcri Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Beruapa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Pncrima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah;

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kotabaru ini.

Pasal 23

Pelaksanaan perubahan kedua atas penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 24

Peraturan Bupati Kotabaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kotabaru dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI KOTABARU,



SAYED JA'AR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 30 Juli 2021

SAKREDAERIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021 NOMOR